

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan. Apalagi yang menyelenggarakan pelayanan tersebut salah satunya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Salah satu fungsi dari kepolisian adalah mengayomi masyarakat dalam menegakkan aturan di lalu lintas.

Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang.

Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional. Berbagai kalangan menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan klasik seperti maraknya pungutan liar dalam penegakan hukum lalu lintas. Itu sebabnya, Pemerintah mulai berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah kebijakan baru terkait dengan sistem tilang dengan menerapkan sistem tilang elektronik atau dikenal dengan istilah *E-Tilang* di Indonesia.

Melalui kebijakan *E-Tilang* ini pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Jika ditelisik secara implisit dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan sistem tilang elektronik masih belum jelas. Akan tetapi, secara eksplisit sesungguhnya kebijakan sistem tilang elektronik ini sudah terkooptasi di dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Secara konseptual, kebijakan *E-Tilang* ini merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Konkretnya, sistem *E-Tilang* ini merupakan suatu sistem tilang yang diterapkan kepada subjek hukum yang melanggar, di mana pelanggar lalu lintas tersebut tidak perlu bersidang di Pengadilan. Artinya hakim lah yang akan memutus hukuman apa dan seberapa denda yang akan dibayarkan oleh si pelanggar tersebut. Putusan tersebut diumumkan di papan pengumuman/ website pengadilan dan mewajibkan semua pelanggar membayar denda tersebut secara langsung di bank yang sudah ditetapkan.

Dari definisi dan penjelasan soal *E-Tilang* tersebut, keberadaan *E-Tilang* di Indonesia tentu saja dinilai penting, dikarenakan sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas seperti pungutan liar, istilah

damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas pembayaran denda juga menjadi persoalan dalam budaya hukum kita. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengguna lalu lintas akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi.

Hal ini tentu saja selaras dengan credo yang disampaikan oleh Roscoe Pond, dimana Pond menjelaskan bahwa fungsi hukum itu ialah sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Rekayasa sosial ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal demikian dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan yang memiliki kekuatan politik sehingga lumrah pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang arif dengan menggagas suatu kebijakan tentang sistem tilang elektronik.

Dengan begitu, bertitik tolak dari kebijakan inilah nantinya pemerintah dapat mengukur upaya-upaya menuju pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan implementasi dan dampak yang terjadi pasca penerapan kebijakan dimaksud. Apalagi Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sebagai sebuah negara hukum (*wetmatigheid van bestuur*)<sup>1</sup>, dalam hal membentuk sebuah kebijakan, Pemerintah dituntut berperan penting sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara setelah adanya masyarakat dan wilayah teritorial. Melihat pada teori perjanjian terbentuknya suatu negara, masyarakat melakukan perjanjian untuk menjadi warga yang sebelumnya tidak bernegara

---

<sup>1</sup>Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.57.

menjadi warga yang bernegara. Masyarakat tersebut bersedia untuk diperintah dan diatur oleh pemerintah dalam negara tersebut<sup>2</sup>. Pemerintah mempunyai tugas:

1. Menegakkan kedaulatan dan undang-undang
2. Mengurus dan menjalankan negara
3. Menegakkan kesatuan dan persatuan negara dan teritorial
4. Mengembangkan kedaulatan nasional

Secara holistik, dari keempat tugas pemerintah tersebut dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat,<sup>3</sup> sesungguhnya keberadaan hukum administrasi itu akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan pejabat pemerintahan. Itu sebabnya, di negara-negara berkembang sekalipun hukum administrasi mendapatkan posisi tawar yang baik di dalam konstitusi<sup>4</sup>.

UUD 1945 sudah memberikan wadah yang lebih demokratis bagi hukum administrasi dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, dalam hal pembatasan kekuasaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Meskipun tidak mengatur secara menyeluruh, paling tidak konstitusi sudah memberikan ruang bagi hukum administrasi untuk menempatkan warga negara sebagai *primus inter pares*<sup>5</sup> dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>2</sup>Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajagrafindi Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>3</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998, hlm. 28-29.

<sup>4</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

<sup>5</sup>Primus Inter pares diartikan sebagai wibawa seorang tokoh merangkul kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, kemampuan merekam dan memahami mimpi publik dalam program publik kemudian melaksanakannya, menghormati keadilan, pandai mendengar, memecahkan masalah dan pandai mempersatukan). Dalam buku Simon Winchester, 1998. *The Professor and The Madman*.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), seluruh peran dan jangkauan administrasi pemerintahan semakin diperluas. Hal ini tentu saja dapat menciptakan *legal culture* administrasi pemerintahan baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan, warga negara, dan badan hukum perdata. Pasalnya, UU ini memang didesain untuk mendudukan tiga fungsi sekaligus, diantaranya sebagai *umbrella act* atau undang-undang payung, sebagai hukum yang bersifat materiil dalam administrasi publik, dan sebagai dasar atau 'kitab suci' dalam hukum administrasi negara.<sup>6</sup>

Itu sebabnya pemerintah sebagai pelaksana program-program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik<sup>7</sup>. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus mengalami perubahan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan Kepolisian ini

---

<sup>6</sup>Muhammad Yasin dan Laode Rudita, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 7.

<sup>7</sup>Alsyam dan Arfiani, *Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Di Kota Padang*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 4.

merupakan kewenangan yang diatribusikan langsung oleh UUD 1945<sup>8</sup>. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Pengejawantahan dari ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (UU Kepolisian), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian, menyebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisianlah yang menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat. Peran kepolisian sangat vital dalam masyarakat. Sebagai pengayom masyarakat, kepolisian mempunyai tugas mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945<sup>9</sup>. Peranan kepolisian dalam menjaga kamtibmas tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan lalu lintas

---

<sup>8</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.86.

<sup>9</sup>Agung Hermansyah, *Menakar Efek Jera E-Tilang*, Dalam Opini Koran Harian Haluan, 8 Maret 2017.

dan angkutan jalan (LLAJ)<sup>10</sup>. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyebutkan :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

Peran Kepolisian dalam penyelenggaraan LLAJ menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian yakni:

- (a) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK) dan
- (b) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM). Dua dokumen ini selain sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi pengendara kendaraan bermotor, juga sebagai instrumen untuk kepatuhan dan ketaatan pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya di jalan raya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan LLAJ. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.


Banyak dari para pengendara yang masih mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional (SNI), tidak memiliki SIM dan STNK,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

menerobos lampu merah, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan bermotor merupakan potret buram LLAJ di Indonesia.

Melihat kenyataan yang seperti itu, secara tidak langsung kepolisian juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pengendara kendaraan bermotor<sup>11</sup>. Para aparatur kepolisian yang bertugas dan tergabung dalam Satuan Polisi Lalu Lintas (Satpolantas) berhak untuk memeriksa, menindak, dan memproses segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 265 UU LLAJ, proses pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor meliputi :

- 
- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau
  - e. izin penyelenggaraan angkutan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 265 ayat (3) UU LLAJ menyebutkan wewenang aparat petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yakni :

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau

---

<sup>11</sup>*Ibid.*



- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Ketentuan UU LLAJ sudah mengatur secara tegas standar operasional prosedur (SOP) penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagai pengendara kendaraan bermotor, kita semua tentunya pasti pernah terjaring razia kendaraan bermotor oleh satuan lalu lintas (satlantas) kepolisian. Ada sebuah persepsi dalam masyarakat terkait razia kendaraan bermotor yang mesti diluruskan.

Pada umumnya, masyarakat luas hanya mengetahui bahwa razia yang resmi ditandai dengan plang tanda pemeriksaan, petugas memakai rompi, dan menunjukkan adanya surat perintah tugas. Diluar itu masyarakat menganggap razia tidak resmi. Perlu diketahui, dalam menindak pelanggaran lalu lintas, Polantas bertindak berdasarkan UU yang dijabarkan melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan kapolri, prosedur tetap, hingga vademikum (rangkuman dan penjabaran dari UU dan peraturan yang ada)<sup>12</sup>.

Teknik razia lalu lintas terdapat dalam Vademikum Polantas Bab III, sebagaimana disebutkan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi 2 yaitu<sup>13</sup>:

1. Penindakan bergerak (hunting) yaitu dengan cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat sewaktu-waktu). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (Pasal 111 KUHP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi surat perintah tugas.
2. Penindakan di tempat (stationer) yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis/diam dengan dilengkapi surat perintah tugas atau sudah ada perencanaan terlebih dahulu.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

Sebenarnya, penyelesaian pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat (1) UULLAJ, yakni: “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Namun, pada praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat ketimbang di pengadilan. Hal ini dilakukan oleh pengendara karena adanya kekhawatiran akan memakan waktu yang cukup lama jika diselesaikan lewat jalur litigasi.

Penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas ditempat inipun juga ditemui praktik banyak tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para oknum petugas Polantas yang tidak sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh UU LLAJ tersebut. Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat bahwa penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di tempat banyak diwarnai dengan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat atau kongkalikong antara masyarakat dengan memberikan “uang damai” kepada petugas yang menindaknya.

Salah satu contoh kasus pungli yang pernah terjadi dan viral di berbagai media massa, yakni aksi pungli yang terekam dalam video amatir seorang pengendara ketika dimintai oleh seorang polisi usai terjaring razia di jalur lintas Sumatera (Jalinsum). Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting

membenarkan kalau oknum polisi yang terekam video melakukan pungli kepada pengendara merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhan Batu<sup>14</sup>.

Pungli yang tidak pada tempatnya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara. Ketentuan dalam UU LLAJ telah menjelaskan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran tersebut yakni:

- a) tidak ada STNK dipidana kurungan selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu,
- b) Tidak memiliki SIM dipidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp. 250 ribu, dan
- c) tidak memakai helm SNI dipidana kurungan selama 1 tahun atau denda Rp 250 ribu.

Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas sering meminta uang denda dibawah tarif denda yang telah ditetapkan oleh UULLAJ. Selain itu, uang yang rendah itu tidak masuk kedalam kas negara, tetapi masuk ke kantong pribadi oknum petugas. Melihat kenyataan seperti ini telah berlangsung dan membudaya, kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengambil inisiatif sistem pembayaran denda tilang daring (*online*) dengan tujuan memberantas pungli yang kerap dilakukan oleh oknum petugas polisi lalu lintas.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012). Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ, menyebutkan bahwa:

---

<sup>14</sup><http://:medan.tribunnews.com/amp/2016/09/19/video-pungli-pengendara-empat-polisi-labuhan-batu-diperiksa-propam-polda-sumut>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi *E-Tilang* yang tersedia di Google Playstore dan membayar denda tilang melalui *M-Banking* atau *E-Banking*, atau bisa juga bayar ke ATM. Alur transaksi dalam *E-Tilang* saat terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara atau pengemudi, maka polantas akan melakukan penilangan. Kemudian, Polantas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi *E-Tilang* sehingga pelanggar mendapatkan nomor registrasi tilang<sup>15</sup>.

Secara terpisah, Mahkamah Agung (MA) juga ikut menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Perma 12/2016). Pasal 1 angka 2 Perma 12/2016 menyebutkan bahwa:

---

<sup>15</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-E-Tilang-untuk-berantas-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Namun, terbitnya Perma ini tidaklah sejalan dengan kebijakan *E-Tilang* yang dikeluarkan oleh Polri. Hal ini sebagaimana diketahui dari hasil wawancara tim *hukumonline.com* dengan Kepala Hukum dan Biro Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi pada Rabu (21/12). Ditanya apakah Perma ini sejalan dengan program *E-Tilang* yang diluncurkan Polri, Ridwan mengatakan nantinya MA akan melakukan kesepahaman dengan Polri sebagai tindak lanjut berlakunya Perma ini. “Perma dan sistem *E-Tilang* ini ada perbedaannya. Nantinya, kita tindak lanjuti dengan MoU dengan Polri, terutama dalam hal penerapan pemberian slip merah atau slip biru kepada si pelanggar (tilang konvensional), ujar Ridwan<sup>16</sup>.

Secara teknis pelaksanaan, Perma dan *E-Tilang* ini sama yakni sanksi dendanya dibayarkan melalui bank. Namun, secara tata cara dan tujuannya jelas berbeda. Perma perkara tilang ini merupakan upaya mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara tilang melalui acara pemeriksaan cepat di Pengadilan Negeri.

Artinya, bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas haruslah diselesaikan melalui putusan pengadilan. Sedangkan *E-Tilang* Polri, selain upaya mencegah anggotanya melakukan pungutan liar, juga bagian dari kemudahan bagi

---

<sup>16</sup><http://hukumonline.com/berita/baca/1f585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang-terbit-ini-poin-yang-layak-anda-ketahui>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam membayarkan denda secara langsung di tempat tanpa melalui mekanisme badan peradilan.

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan *E-Tilang*. Namun, pelaksanaan *E-Tilang* belum bisa dilaksanakan merata diseluruh wilayah Sumbar. Hal ini dikarenakan adanya kendala di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum tersentuh jaringan internet secara merata dan stabil, sebagaimana dikatakan oleh Dir Lantas Polda Sumbar Kombes Pol Budi Prasetyo<sup>17</sup>. Hanya kota besar seperti kota Padang, kota Padang Panjang, Bukittinggi serta Payakumbuh yang baru menerapkan sistem *E-Tilang* ini.

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem *E-Tilang* ini. Sebagai Ibukota provinsi dan salah satu kota besar di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah kendaraan bermotor paling banyak dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena pergerakan lalu lintas di Sumatera Barat tersentralisasi di Kota Padang karena semua aktivitas terkonsentrasi di kota tersebut.

Di samping itu, padatnya kendaraan bermotor di Kota Padang terjadi akibat penambahan jumlah penduduk yang pesat dan diiringi dengan peningkatan jumlah pembelian kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang ada, jumlah pembelian kendaraan bermotor di Kota Padang tidak pernah mengalami

---

<sup>17</sup><http://news.m.klik.positif.com/baca/1164/tilang-elektronik-belum-merata-ini-penjelasan-polda-sumbar>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

penurunan selama 20 tahun terakhir, sehingga semakin membuka peluang terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Padang<sup>18</sup>.

Selain masalah keterbatasan jaringan internet, pelaksanaan *E-Tilang* juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan efek jera. Pembayaran denda tilang secara elektronik melalui bank yang ditunjuk memang memudahkan pembayaran tilang dan meminimalisir praktik pungli. Secara administrasi, memang adanya *E-Tilang* merupakan langkah yang efektif untuk memberantas pungli dan memberikan pelayanan publik yang mudah.

Tapi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, *E-Tilang* kurang efektif karena efek jera yang diberikan *E-Tilang* sama sekali tidak menimbulkan rasa bersalah, penyesalan atau takut sekalipun<sup>19</sup>. Tidak hanya itu, tidak adanya sinkronisasi antara Perma dan program *E-Tilang* Polri ini dikhawatirkan dapat membingungkan masyarakat dan berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya oleh kedua lembaga negara tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (*E-TILANG*) DALAM PELANGGRAAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG”**.

---

<sup>18</sup><https://padangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<sup>19</sup>Agung Hermansyah, *Op.Cit, Menakar Efek Jera*, Dalam Opini Koran Harian Haluan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan dan pilihan hukum yang digunakan terhadap kebijakan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan *E-Tilang* di Kota Padang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pilihan hukum yang digunakan terhadap kebijakan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan kebijakan *E-Tilang* di Kota Padang.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama



kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

- b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai pelaksanaan dan pilihan hukum terhadap kebijakan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, serta yang menjadi kendala dalam penerapannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.

### b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan dan pilihan hukum terhadap kebijakan *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, serta yang menjadi kendala dalam penerapannya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran<sup>20</sup>. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-

---

<sup>20</sup>Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 42.

norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat<sup>21</sup>.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya<sup>22</sup>.

3) Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview<sup>23</sup>. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 52.

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 10.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 66.

karya tulis ilmiah ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan<sup>24</sup>. *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

*Field Research* atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*<sup>25</sup>(ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). Berdasarkan judul yang penulis angkat dilakukan di Polresta Padang, Pengadilan Negeri Klas I A Padang, dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

---

<sup>24</sup>*Loc. Cit.*

<sup>25</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

#### 4) Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.<sup>26</sup>Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya<sup>27</sup>. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian. Mereka antara lain adalah pegawai-pegawai yang ada di Polresta Padang, Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>28</sup>. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>26</sup>*Loc. Cit.*

<sup>27</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>28</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm 30.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya<sup>29</sup>.

### 3. Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya<sup>30</sup>.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview<sup>31</sup>. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan

<sup>29</sup>Soerjano Soekanto, *Op. Cit.* hlm.52.

<sup>30</sup>*Loc. Cit.*

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 66.

baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Polresta Padang, Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis

data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

